



PUTUSAN

Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Sukajadi, RT.003, RW.005, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sukatani (rumah ibu Ai / bapak KARIM) RT.002, RW.005, Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum islam pada tanggal 16 Februari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/031/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kp. Sukajadi Cikampek Barat, sesuai

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat diatas ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syafira Annastasya (perempuan), umur 5 tahun, ikut Penggugat ;

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2019, Penggugat menyuruh Tergugat untuk membuat surat pindah untuk membuat Kartu Keluarga ;

5. Bahwa sekitar akhir September 2019, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan maksud untuk mengurus surat pindah dengan tujuan akan membuat Kartu Keluarga, namun setelah itu Tergugat tidak kembali / pulang lagi ke rumah Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

6. Bahwa sekitar bulan Maret 2020, perwakilan dari keluarga Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, dan daripada berlarutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, akhirnya Penggugat memberanikan diri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Karawang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0099/031/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Fotocopi Duplikat Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P.2), Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi: I., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT 002, RW 005, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai tetangga Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran namun yang saksi tahu saat itu Penggugat meminta Tergugat pulang ke rumah orangtuanya untuk mengurus surat pidah karena akan membuat kartu keluarga baru, dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tersebut namun setelah itu Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah bersama, bahkan ada perwakilan dari keluarga Tergugat menyatakan akan menyerahkan Penggugat ke pada orangtua Penggugat;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

saksi II., Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Grand Lucky Blok M No. 16, RT 001, RW 016, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai tetangga Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran namun yang saksi tahu saat itu Penggugat meminta Tergugat pulang ke rumah orangtuanya untuk

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw



mengurus surat pidah karena akan membuat kartu keluarga baru, dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tersebut namun setelah itu Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah bersama, bahkan ada perwakilan dari keluarga Tergugat menyatakan akan menyerahkan Penggugat ke pada orangtua Penggugat;

- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Februari 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat tidak kembali kerumah bersama sebelumnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya untuk mengurus surat pindah karena akan dibuatkan Kartu Keluarga baru dan sampai kini Tergugat tidak pernah pulang lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ayu binti Empi dengan Devi Dianto bin Rasum, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 16 Februar 2019 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Februari 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat tidak kembali kerumah bersama sebelumnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya untuk mengurus surat pindah karena akan dibuatkan Kartu Keluarga baru dan sampai kini Tergugat tidak pernah pulang lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat tidak kembali ke rumah bersama sementara Penggugat menyuruhnya untuk mengurus surat pindah namn Tergugat tidak balik kembali ke rumah bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى حاكم من المسلمين الى حكام ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas selama 2 tahun dan tidak ada itikad pihak yang pergi tersebut untuk kembali lagi ke rumah bersama, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang lagi kembali ke rumah bersama sejak bulan Juli 2019, padahal perginye untuk mengurus surat pindah namun tergugat tidak pernah balik kembali, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikarenakan perceraian tersebut *qabla dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) maka tidak ada waktu tunggu dalam perkara ini setelah putusan dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal .25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sidik, S.Ag. M.H, dan H. Asis, S.Hi.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Sidik, S.Ag. M.H

H. Asis, S.Hi.,M.H

Panitera Pengganti,

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 100.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 340.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	PBT	Rp.170.000,00

Jumlah

Rp 765.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11